




P U T U S A N

Nomor 0267/Pdt.G/2015/F



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riswan Kuswandi,SH, Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Muhammad Hamim No. 593 Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0304/K/IV/2015 tanggal 09 April 2015 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Februari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 09 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 hal putusan nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Bjr



- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 31 Oktober 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 01 Nopember 1999;
 - 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxx yang sekarang tinggal bersama Termohon;
 - 3 Bahwa setelah berumah tangga 14 tahun 4 bulan lamanya, kemudian sejak bulan Februari 2014 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tergoda oleh laki laki lain bernama xxxx yang masih satu lingkungan;
 - 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2014 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Termohon sekarang tinggal di Kota Banjar;
 - 5 Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
 - 6 Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
 - 7 Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;
 - 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu yang kesatu terhadap Termohon;

3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 20 April 2015 dan 04 Mei 2015 Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A Surat :

9 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 01 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kabupaten Ciamis , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

B Saksi :

Hal 3 dari 9 hal putusan nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Bjr



- 1 Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - 10 Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - 11 Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama xxxx;
 - 12 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 1 Nopember 1999;
 - 13 Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Kota Banjar;
 - 14 Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxx yang mana saat ini telah berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - 15 Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah pada awalnya terlihat rukun dan harmonis namun saksi melihat sejak bulan Februari tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - 16 Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar itu adalah dikarenakan Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama xxxx;
 - 17 Bahwa saksi mengetahui laki-laki yang bernama xxxx tersebut yakni masih tetangga dan tinggal 1 lingkungan dengan Pemohon dan Termohon;
 - 18 Bahwa saksi pernah melihat pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
 - 19 Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang;
 - 20 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2 Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- 21 Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- 22 Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama xxxx;
- 23 Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1999;
- 24 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri di Kota Banjar;
- 25 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 26 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tergoda oleh laki laki lain bernama xxxx yang masih satu lingkungan;
- 27 Bahwa sejak bulan Agustus 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- 28 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-

Hal 5 dari 9 hal putusan nomor 0267/Pdt.G/2015/Pa.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak Februari 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXX yang masih 1 lingkungan dengan Pemohon dan Termohon, akibatnya sejak Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal ini dapat dilihat dari selama hamper 1 (satu) tahun berturut-turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal 7 dari 9 hal putusan nomor 0267/Pdt.G/2015/Pa.Bjr



Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. OMay MANSUR, M.Ag. dan ANA FAIZAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.D. CUCU, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Drs. H. Omay Mansur, M.Ag.

ANA FAIZAH, S.H.

Panitera Pengganti

H.D. CUCU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		: Rp. 91.000,-

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal ..